


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* adalah lembaga resmi yang mengatur perdagangan efek di Indonesia. BEI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perdagangan efek dilakukan secara adil, transparan, dan aman. BEI juga menyediakan data pasar kepada publik untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan. Sebelum tahun 2021, BEI menggunakan klasifikasi Jakarta Industrial Classification (JASICA) untuk membagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di BEI menjadi 9 sektor dengan 56 sub-sektor. Namun per Januari 2021, BEI secara resmi mengubah sistem klasifikasi perusahaan yang tercatat di BEI dari Jakarta Industrial Classification (JASICA) menjadi *IDX Industrial Classification* (www.idx.co.id, 2021).

IDX-IC mengklasifikasikan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atau layanan akhir yang mereka produksi. Dengan demikian, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi penggunaanya tentang kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sama. IDX-IC membagi perusahaan-perusahaan ke dalam empat tingkat klasifikasi yaitu 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, dan 130 sub-industri. Adapun 12 sektor perusahaan diantaranya adalah sektor energi, barang baku, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, perindustrian, kesehatan, keuangan, properti & real estat, teknologi, infrastruktur, transportasi & logistik, serta produk investasi tercatat (www.idx.co.id, 2021).




Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Non-Kuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2022

Sumber: idx.co.id data diolah penulis (2023-2024)

Pada gambar 1.1 disajikan jumlah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia terus bertumbuh dan berkembang, hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Terdapat 11 sektor perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI meliputi sektor energi, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, barang konsumen non-primer, kesehatan, *property & real estate*, teknologi, infrastruktur, transportasi & logistik, dan produk investasi tercatat. Namun, dengan bertambahnya perusahaan non-keuangan dari tahun ke tahun, terutama di sektor energi, barang baku, dan perindustrian, dapat berkontribusi dalam peningkatan emisi karbon serta akan berdampak pada lingkungan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut.

Besaran emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan ditentukan oleh dua faktor, yaitu kegiatan operasional dan teknologi yang digunakan. Kegiatan operasional yang semakin besar akan menghasilkan emisi karbon yang semakin tinggi. Teknologi yang menggunakan mesin-mesin besar, seperti pada perusahaan pertambangan dan konstruksi, juga akan menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Selain itu, penggunaan bahan bakar fosil dalam proses produksi dan transportasi dapat meningkatkan emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan.



Gambar 1.2 Tingkat Carbon Emission di Indonesia

Sumber: Databoks (2023)

Data pada Gambar 1.2 mengindikasikan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan *carbon emission* dari sektor energi, industri, transportasi, dan pertanian yang merupakan bagian dari perusahaan non-keuangan. Perusahaan non-keuangan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang besar, hal ini menjadikannya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dalam *carbon emission disclosure*. Maka dari itu, perusahaan non-keuangan harus dapat mengatur tingkat emisi karbon yang dihasilkan dengan cara menurunkan tingkat emisi karbon di Indonesia yang dapat merusak lingkungan. Hal ini menjadikan alasan penulis memilih perusahaan-non keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perubahan iklim saat ini menjadi topik pencemaran lingkungan yang menarik di dunia bisnis (Hapsari et al., 2021). Pertumbuhan industri dan perekonomian yang pesat telah menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan, termasuk pemanasan global dan emisi karbon. Pengelolaan pencemaran lingkungan hidup merupakan isu yang penting untuk dibahas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengatasi perubahan iklim dengan meratifikasi berbagai kesepakatan internasional, yaitu *Framework*


Agreement on Climate Change melalui UU No. 6 Tahun 1994 tentang pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Paris Agreement* melalui UU No. 16 Tahun 2016, dan Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The Convention On Climate Change*. Protokol Kyoto adalah kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh negara-negara anggota UNFCCC untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida (CO₂) dan emisi lainnya.

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah agenda global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta melindungi planet, melalui pencapaian 17 tujuan dan 169 target pada tahun 2030. Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* adalah menangani perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mendorong pencapaian *sustainable development goals* dengan melibatkan semua pihak terkait (SDGs Bappenas, 2017). Perusahaan yang kegiatan operasionalnya berkaitan dengan sumber daya alam perlu menjaga konsistensi dalam penerapan lingkungan yang berkelanjutan. Implementasi lingkungan yang berkelanjutan dapat dilihat dari laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang disusun sesuai dengan GRI (*Global Reporting Initiative*).

Pengungkapan isu perubahan iklim dalam laporan keuangan tidak sekedar memberikan uraian mengenai potensi dampak perubahan iklim terhadap operasi dan keuangan perusahaan di masa depan, tetapi pengungkapan tersebut juga menungkuantifikasi dampak isu perubahan iklim terhadap operasi perusahaan (Mahardika, 2022). Laporan keberlanjutan atau *Sustainability Report* adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan secara berkala (tahunan) untuk memberikan gambaran tentang kegiatan tanggung jawab perusahaan dan dampak yang dihasilkannya. Pelaporan keuangan harus lebih transparan serta memiliki kualitas yang baik untuk memastikan keamanan investasi (Cahyaningsih & Lestari, 2021). *Global Reporting Initiative (GRI)* adalah organisasi internasional yang membantu bisnis, pemerintah, dan organisasi terkait dalam memahami dan

menghubungkan dampak bisnis terhadap isu-isu keberlanjutan. GRI menyediakan panduan untuk menyusun *sustainability report* yang dapat digunakan oleh perusahaan. Standar GRI merupakan sebuah praktik terbaik global untuk melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik (GRI, 2021). Selain tanggung jawab ekonomi, keuangan, dan sosial, lingkungan merupakan salah satu aspek penting yang menjadi tanggung jawab perusahaan (Cahyaningsih & Rahardiansyah, 2022). Lingkungan adalah salah satu aspek penting dalam standar GRI, aspek ini membahas tentang dampak organisasi terhadap lingkungan, termasuk emisi. Emisi adalah zat yang dilepaskan ke atmosfer dari pembakaran bahan bakar fosil.

Meningkatnya perhatian publik terhadap jumlah *carbon emission* memiliki dampak terhadap *carbon emission disclosure*, sehingga perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat dalam menangani isu-isu lingkungan serta dapat menjaga citra perusahaan dalam menanggapi permintaan pemangku kepentingan (Manurung et al., 2022). Dukungan masyarakat terhadap proses bisnis perusahaan merupakan salah satu elemen penting untuk menjaga keberlanjutan perusahaan. Perusahaan harus berkomitmen menyediakan transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar mendapatkan legitimasi. Salah satu transparansi yang dilakukan perusahaan adalah dengan mengungkapkan emisi karbon. Pengungkapan emisi karbon menunjukkan peran perusahaan dalam isu yang lebih luas, yaitu masalah lingkungan yang berdampak pada pemanasan global. Halimah & Yanto (2018) menyatakan bahwa *carbon emission disclosure* mengungkapkan informasi terkait emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas perusahaan. *Carbon emission disclosure* perusahaan melalui laporan tahunan ataupun laporan berkelanjutan akan mengungkapkan berbagai hal seperti kegiatan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan tindakan perusahaan dalam mengatasi efek yang disebabkan oleh aktivitas operasinya (Jati et al., 2022).



Gambar 1.3 Negara-Negara Penghasil CO₂ Global

Sumber: Global Carbon Project (2020)

Gambar 1.3 merupakan data dari Global Carbon Project yang menjelaskan bahwa Indonesia merupakan penghasil emisi CO₂ terbesar ke 10 di dunia yaitu sekitar 1,69% dari total emisi dunia pada 2020. Sebagian besar emisi CO₂ berasal dari penggunaan bahan bakar fosil, terutama untuk pembangkit listrik dan panas, sektor transportasi, sektor manufaktur, serta penggunaan lahan dan hutan (Ge & Friedrich, 2020). Emisi CO₂ tahunan yang dihasilkan oleh Indonesia tercatat sekitar 589,5 juta ton pada 2020, menandakan bahwa emisi karbon tahunan di Indonesia mencapai 2,16 juta ton per kapita ditahun yang sama. Salah satu penyumbang utama emisi CO₂ di Indonesia adalah sektor penggunaan hutan dan lahan. Sektor ini menyumbang emisi CO₂ karena defortasi yang massif untuk pembukaan lahan kelapa sawit. Defortasi tersebut menyebabkan hilangnya hutan seluas sekitar 498 ribu hektar setiap tahunnya (Dunne, 2019). Peningkatan emisi diperkirakan akan terus terjadi karena kelapa sawit merupakan komoditas ekspor nomor tiga paling menguntungkan untuk Indonesia setelah batu bara dan minyak bumi, serta konsumsi global dari gas alam, penggunaan minyak dan permintaan energi yang akan terus meningkat. Peningkatan emisi pada tahun 2020 membuat Indonesia


semakin jauh untuk memenuhi tujuan perubahan iklim yang berdasarkan pada *Paris Agreement*.

Indonesia telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tanggal 28 Juni 2004 sebagai upaya untuk mengurangi emisi CO₂, hal ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2004 (Halimah & Yanto, 2018). Protokol Kyoto mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan *Carbon Accounting*, yaitu pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan *carbon emission disclosure*. Perusahaan di Indonesia harus mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka dalam laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAK No.1 (revisi 2021) pada paragraf 14 yang menyatakan bahwa beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Selain itu, pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 98 Tahun 2021 pasal 69 ayat 1 mewajibkan setiap pelaku usaha untuk mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan terkait perubahan iklim, yaitu Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, Aksi Adaptasi Perubahan Iklim, penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), dan sumber daya perubahan iklim pada sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI). Informasi mengenai emisi CO₂ umumnya disajikan oleh perusahaan pada laporan berkelanjutan (*sustainability report*).

PT Wijaya Karya (WIKA) adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada sektor infrastruktur di bidang konstruksi bangunan. PT Wijaya Karya didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 64 tahun 1961 dengan tujuan untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin. PT Wijaya Karya terbagi menjadi beberapa bidang kegiatan usaha diantaranya yaitu konstruksi sipil, konstruksi bangunan gedung, industri beton pra-cetak, *real estate*, mekanikal elektrikal, serta industri lainnya dan investasi. Dikutip dari berita Okeline.com pada tahun 2020, proyek galian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Pekanbaru yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya dikeluhkan warga karena menimbulkan polusi udara berupa debu dan asap

dari galian dan kendaraan pengangkut tanah sehingga membuat beberapa masyarakat sesak nafas. Selain itu, PT Wijaya Karya juga mengerjakan proyek pembangunan Pasar Pariaman di Kota Pariaman, dimana terdapat keluhan serupa terkait pencemaran udara akibat debu dan tanah dari bekas pengeboran. Oleh karena itu, masyarakat Kota Pekanbaru dan Kota Pariaman menuntut PT Wijaya Karya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) sebagai fungsi pengawasan pencemaran lingkungan akibat pencemaran udara yang ditimbulkan.

PT Wijaya Karya merupakan contoh perusahaan non-keuangan yang menerbitkan *sustainability report*, namun masih melakukan pencemaran udara dan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerbitkan *sustainability report*, tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut melakukan *carbon emission disclosure* secara menyeluruh (*full disclosure*). Hal serupa juga dapat dilihat pada perusahaan-perusahaan non-keuangan lainnya pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Carbon Emission Disclosure Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2020 - 2022

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa pengungkapan emisi CO₂ oleh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mendorong meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan juga

banyak perusahaan yang memperhatikan tanggung jawabnya terhadap sosial dan lingkungan dengan mencantumkan pengelolaan terkait emisi CO₂. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, pengungkapan emisi CO₂ mulai menurun. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masyarakat yang sudah terbiasa dengan pandemi dan status COVID-19 yang berubah menjadi endemi. Hingga saat ini, perusahaan non-keuangan yang melakukan *carbon emission disclosure* masih di bawah 50% atau belum mencapai setengah dari *carbon emission disclosure*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya emisi yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan tidak sebanding dengan pengungkapan yang dilakukan.

Teori dasar yang mendasari penelitian ini adalah Teori Legitimasi. Menurut (Pranasyahputra et al., 2020) teori legitimasi menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan sebagai upayanya untuk mendapatkan legitimasi dari komunitas dimana perusahaan itu berada serta memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang. *Carbon Emission Disclosure* menjadi salah satu cara penting bagi perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan lingkungan, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan berkomitmen untuk mengurangi emisi CO₂.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure*, salah satunya yaitu *leverage*. Menurut (Darmawan, 2022) *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka Panjang dan bunga pada utang dengan membandingkan tingkat utang perusahaan dengan *aset* serta *equity* yang dimiliki. Selain itu, Halimah & Yanto (2018) menyatakan bahwa *leverage* adalah sumber dana dari pinjaman yang digunakan perusahaan untuk membiayai aset perusahaan di luar sumber modal sendiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh Mujiani, Fauziah, & Artikel (2019) memberikan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*, karena semakin rendah *leverage* pada perusahaan, perusahaan akan terus mengungkapkan pengungkapan lingkungan karena perusahaan berkomitmen untuk melaporkan *carbon emission disclosure*. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Desai (2022), Sekarini & Setiadi (2021), dan D. P. Hapsari et al. (2021) memberikan hasil

bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *carbon emission disclosure*, karena perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung mengesampingkan untuk melaporkan *carbon emission disclosure*.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah *firm size*. *Firm size* dapat dilihat dari total aset yang dimiliki, nilai pasar saham, log size, dan lain-lain (Mujiani et al., 2019). Semakin besar total aset yang dimiliki, semakin besar pula kemampuan (sumber daya) perusahaan untuk memenuhi keinginan para pemangku kepentingan dalam menciptakan nilai (C. A. Hapsari & Prasetyo, 2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Desai (2022), Sekarini & Setiadi (2021), Rini et al. (2021), Andriadi et al. (2023), dan Mujiani et al. (2019) memberikan hasil bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *carbon emission disclosure*, karena perusahaan yang lebih besar memungkinkan perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk membayar biaya untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi bagi pengguna laporan tahunan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh D. P. Hapsari et al. (2021) dan Kholmi et al. (2020) memberikan hasil bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *carbon emission disclosure*, karena perusahaan yang lebih besar tidak menentukan apakah mereka akan melakukan *carbon emission disclosure* yang lebih luas dibandingkan perusahaan kecil.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *carbon emission disclosure* adalah *growth*. *Growth* dapat dilihat dari berbagai macam bagian, antara lain penjualan, aset, laba, dan sebagainya. Pada penelitian ini yang digunakan adalah *sales growth* untuk menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualan selama suatu periode waktu terhadap total penjualan perusahaan. Perusahaan yang sedang tumbuh akan lebih konserfatif dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut Irwhantoko & Basuki (2016) perusahaan yang memiliki peluang untuk tumbuh lebih tinggi akan lebih fokus pada pencapaian target ekonomi dibanding mempertimbangkan kelestarian lingkungan, maka hal tersebut akan menciptakan kontradiksi antara penggerak pertumbuhan ekonomi dengan *carbon emission disclosure*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Herdianto (2018) memberikan hasil bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap *carbon*

emission disclosure, karena perusahaan yang sedang bertumbuh memiliki lebih sedikit sumber daya yang dapat dialokasikan untuk upaya pengurangan karbon dan *carbon emission disclosure*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Rini et al. (2021) dan Pranasyahputra et al. (2020) memberikan hasil bahwa *growth tidak berpengaruh* terhadap *carbon emission disclosure*, karena perusahaan yang sedang bertumbuh cenderung berkonsentrasi pada peningkatan aspek ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial yang besar, sehingga perusahaan kurang memperhatikan aspek lingkungan.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dan adanya inkonsistensi pada hasil penelitian terdahulu mengenai *leverage*, *firm size*, dan *growth* pada *carbon emission disclosure*, maka topik tersebut menarik untuk diteliti dengan judul “**Pengaruh *Leverage*, *Firm Size*, dan *Growth* terhadap *Carbon Emission Disclosure* (Studi pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)**”.

1.3 Perumusan Masalah

Kegiatan operasional perusahaan non-keuangan memiliki dampak yang besar terhadap lingkungan dan sosial, baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya, seperti penggunaan bahan bakar fosil, transportasi yang tidak ramah lingkungan, dan defortasi, dapat menyebabkan peningkatan emisi karbon dan mengancam komitmen penurunan emisi karbon. Oleh karena kegiatan operasional perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan sosial, maka perusahaan dituntut untuk mengungkapkan dampak tersebut.

Hal yang menjadi penghambat dalam pengungkapan lingkungan dan sosial adalah rendahnya kesadaran perusahaan, regulasi yang masih kurang, dan biaya yang tinggi untuk menerbitkan *sustainability report*. Aspek lingkungan merupakan salah satu aspek dari *sustainability report* yang mencakup emisi. Peningkatan emisi CO₂ setiap tahun menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti efek rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu global. Oleh karena itu, perusahaan yang menghasilkan emisi CO₂ perlu berupaya mengurangi emisi CO₂ dan mengungkapkannya. Tingkat pengungkapan yang rendah pada *sustainability report*

menyebabkan *carbon emission disclosure* juga rendah, bahkan terkadang topik emisi dalam aspek lingkungan tidak diungkapkan sama sekali. Faktanya, tingkat *carbon emission disclosure* yang rendah didominasi oleh perusahaan yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Perusahaan-perusahaan tersebut seharusnya menjadi yang paling utama dalam melakukan *carbon emission disclosure*.

Selain adanya tuntutan dari publik dan regulasi yang mengatur mengenai pengungkapan sosial dan lingkungan, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *carbon emission disclosure* antara lain *leverage* (Sekarini & Setiadi, 2021), *firm size* (Kholmi et al., 2020), dan *growth* (Rini et al., 2021). Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Leverage*, *Firm Size*, *Growth*, dan *Carbon Emission Disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
2. Apakah *leverage*, *firm size*, dan *growth* berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
4. Apakah *firm size* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?
5. Apakah *growth* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana *leverage*, *firm size*, *growth*, dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage*, *firm size*, dan *growth* berpengaruh secara simultan terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
4. Untuk mengetahui apakah *firm size* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
5. Untuk mengetahui apakah *growth* berpengaruh secara parsial terhadap *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini mampu dijadikan referensi untuk melaksanakan penelitian mengenai *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, pengetahuan, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian *carbon emission disclosure* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi investor, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam mencari informasi sehubungan dengan kinerja lingkungan perusahaan non-keuangan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan investasinya

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat melaksanakan *carbon emission disclosure* serta meningkatkan kualitas *carbon emission disclosure* dalam *sustainability report*.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan tugas akhir pada penelitian ini meliputi lima bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain sehingga akan didapatkannya kesimpulan atas permasalahan yang dibahas. Berikut ini merupakan sistematika penulisan tugas akhir ini:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bagian dari bab ini adalah isian secara garis besar Haluan dari isi penelitian ini. Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian dari bab ini merupakan tinjauan atas beberapa literatur mengenai *Leverage, Firm Size, Growth, dan Carbon Emission Disclosure* definisi teori umum sampai khusus, penelitian-penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional yang terakreditasi, kerangka pemikiran penelitian serta hipotesis penelitian yang dapat dijadikan sebagai jawaban sementara atas permasalahan yang dibahas.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian dari bab ini merupakan teknik, metode dan pendekatan yang digunakan didalam penelitian untuk dapat menganalisis, menyimpulkan dan menjawab permasalahan penelitian. Bab ini berisikan tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN

Bagian dari bab ini merupakan pendeskripsian hasil penelitian yang telah teridentifikasi sepenuhnya dan uraian atas hasil penelitian yang didapatkan. Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis dengan perumusan masalah

serta tujuan tersendiri. Pada bab ini berisikan dua bagian yaitu: pada bagian pertama pada bab ini yaitu menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua bab ini adalah menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Masing-masing aspek pembahasan seharusnya dimulai dari hasil analisis data terlebih dahulu, lalu diinterpretasikan dan kemudian diikuti oleh peneliti sebelumnya atau landasan teori yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian dari bab ini merupakan jawaban dari pernyataan penelitian yang diajukan dan saran-saran yang dapat diajukan berkaitan dengan manfaat penelitian.